



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22  
(Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu)  
(F.1.1.33.04)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemungutan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemungutan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama 

			PT.	MAJU	LANCAR	JAYA	SENTOSA	ABADI										
--	--	--	-----	------	--------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/Eksportir.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

**Petunjuk Khusus:**

Sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri dan Eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa.

Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Uraian**

- Angka 5 dan 6 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Angka 7 diisi dengan barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Angka 8 dan angka 9 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolom 3 : **Harga Penjualan/Pembelian Bruto**

Cukup jelas

Kolom 4 : **Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)**

Jika pemungutan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, isilah kotak dengan tanda X, namun jika pemungutan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP maka kosongkan kotak.

Kolom 5 : **Tarif**

Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku.

Jika dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi, kolom tarif diisi sebesar 200% x besarnya tarif yang berlaku.

Kolom 6 : **PPh yang dipungut**

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu Kolom 3 x Kolom 5.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh